

BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan besarnya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tegal ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas laik jalan, Kendaraan Bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, karoseri dan bak muatan serta komponennya;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian tindakan menguji dan atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ;
5. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah tanda pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor ;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

8. Masa

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
13. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
14. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang ;
15. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disahkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
- b. memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Golongan retribusi ini termasuk golongan retribusi Jasa Umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) untuk setiap kendaraan.

BAB V

BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi dipungut atas setiap jasa pelayanan ;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
- (3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Mobil Penumpang Umum ;
 - b. Mobil Bus, mobil Barang dan Kendaraan Khusus ;
 - c. Kereta Gandengan dan kereta Tempelan.

Pasal 6

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi karena menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah Daerah.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD Tambahan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB XI
PENGATURAN PENGUJIAN KENDARAAN**

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang beroperasi di Daerah wajib melaksanakan uji berkala ;
- (2) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali setelah uji kendaraan bermotor pertama kali ;
- (3) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh pelaksana pengujian kendaraan bermotor ;
- (4) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu ;
- (5) Pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta dilokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia ;
- (6) Hasil uji berkala harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati ;
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan pengawasan, pengarahan dan mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 16

- (1) Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku, tanda uji berkala dan tanda samping ;
- (2) Buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengenai isi data, bentuk, ukuran, warna, bahan spesifikasi teknis, susunan, huruf dan angka serta unsur-unsur pengamanan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Permohonan uji berkala kendaraan bermotor untuk pertama kali terdiri dari :
 - a. kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji type, sertifikat registrasi uji type dan tanda lulus uji type ;
 - b. kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji type.
- (2) Syarat-syarat permohonan untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji type, sertifikat registrasi uji type dan tanda lulus uji type sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan ;
 - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala ;
 - c. memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda kendaraan bermotor dan buku pemilik kendaraan bermotor ;
 - d. memiliki sertifikat registrasi uji type ;
 - e. foto copy jati diri pemilik kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya ;
 - f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala ;
 - g. melampirkan spesifikasi teknis kendaraan.
- (3) Syarat-syarat permohonan untuk kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji type sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan ;
 - b. memiliki bukti pemilikan kendaraan yang sah ;
 - c. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala ;
 - d. memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dari Instansi yang berwenang serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu ;
 - e. foto copy jati diri pemilik kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya ;
 - f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala ;
 - g. melampirkan surat keterangan pembebasan uji type.

Pasal 18

- (1) Permohonan uji berkala sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) ditolak apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi ;
- (2) Penolakan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dinyatakan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perihal :
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ;
 - b. waktu dan tempat dilakukannya pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya lagi ;

Pasal 20

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan Penguji sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan keberatannya kepada atasan langsung/pimpinan penguji.
- (2) Atasan langsung/pimpinan penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, segera meminta penjelasan dari petugas penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu 2 (dua) jam harus memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut ;
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, atasan langsung/pimpinan penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji lagi ;
- (4) Apabila permohonan keberatan tetap ditolak, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlakunya tanda uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tanda lulus uji yang lama ;
 - b. melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir ;
 - c. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan ;
 - d. lulus uji berkala.
- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tanda lulus uji yang lama ;
 - b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan ;
 - c. menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan atau data pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan ;
 - d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya ;
- (3) Permohonan penggantian tanda lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang ;
 - b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada ;
 - c. melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya ;
 - d. membawa kendaraan untuk diuji kembali apabila telah habis masa berlakunya dan atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji berkala yang sah ;

(4) Setelah

- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) jam, buku perpanjangan, perubahan atau penggantian baru harus sudah diberikan kepada pemohon.

BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk mengganti biaya investasi, perawatan, penyusutan, administrasi dan kebersihan.

BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 23

Dasar pengenaan tarip retribusi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarip Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor :
 - a. Mobil Penumpang Umum Rp 19.000,00
 - b. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus ditetapkan sebagai berikut :
 - JBB 0 s/d 4000 kg Rp 23.500,00
 - JBB 4001 s/d 8000 kg Rp 25.000,00
 - JBB 8001 s/d 14.000 kg Rp 27.500,00
 - JBB diatas 14.000 kg Rp 30.000,00
 - c. Kereta Gandengan Rp 21.000,00
 - d. Kereta Tempelan Rp 23.000,00
2. Biaya pengganti Tanda Uji Berkala, Baut, Kawat dan segel Rp 4.000,00
3. Biaya Pengganti Buku Uji Berkala Rp 5.000,00
4. Denda keterlambatan uji Rp 7.500,00/bulan

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

**BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus ;
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (3) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ;
 - b. Ada pengakuan uang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XIX

**BAB XIX
PENYIDIKAN**

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Agustus 2001



Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 38

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TEGAL

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tegal.

Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 32 : Cukup Jelas.